



**PENETAPAN**

Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Tia Nazara binti Ibnu Hajar**, NIK. 1103074710930004 umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir Peureulak, 07 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Nyak Umar, Gampong Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 16 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi tanggal 19 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2018, Tia Nazara binti Ibnu Hajar telah menikah dengan Ismunandar bin Ibrahim Amin di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Cut Latifah Nashiha, Abidzar Al Ghifari Pemohon adalah ibu kandung Cut Latifah Nashiha, Abidzar Al Ghifari, Pemohon ingin mengajukan permohonan Perwalian Anak terhadap Cut Latifah Nashiha binti Ismunandar, Abidzar Al Ghifari bin Ismunandar;

Halaman 1 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon adalah ibu kandung Cut Latifah Nashiha binti Ismunandar, Abidzar Al Ghifari bin Ismunandar yang bernama Tia Nazara binti Ibnu Hajar;
3. Bahwa karena ayah Cut Latifah Nashiha binti Ismunandar, Abidzar Al Ghifari bin Ismunandar yang bernama Ismunandar bin Ibrahim Amin telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021 dikebumikan di pemakaman umum Gampong Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur (Kutipan Akta Kematian terlampir);
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak terhadap Cut Latifah Nashiha binti Ismunandar, Abidzar Al Ghifari bin Ismunandar untuk keperluan pengurusan administrasi penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan sertifikat nomor 374 dan keperluan lainnya, dan memohon agar ditetapkan sebagai wali Cut Latifah Nashiha binti Ismunandar, Abidzar Al Ghifari bin Ismunandar;
5. Bahwa Pemohon memohon supaya di tetapkan Tia Nazara binti Ibnu Hajar (Pemohon) ditetapkan sebagai Wali Anak terhadap Cut Latifah Nashiha binti Ismunandar, Abidzar Al Ghifari bin Ismunandar untuk keperluan pengurusan administrasi penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Seumatang Keude, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur dengan sertifikat nomor 374 dan keperluan lainnya;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengangkat **Tia Nazara binti Ibnu Hajar** sebagai wali dari Cut Latifah Nashiha binti Ismunandar (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al Ghifari bin Ismunandar, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Peureulak, 19 November 2020;

Halaman 2 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tanggal 16 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi tanggal 19 Juni 2023 yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1103074710930004 bertanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11031173103220001 bertanggal 15 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/018/IV/2018 bertanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-0904202021-0149 bertanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-01072022-0072 bertanggal 01 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/24/2010/2023 bertanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 374 bertanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Aceh Timur, yang telah dibubuhi meterai di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.7;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

**1. M Fuad bin M Diah**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Buket Rimung, Gampong Seumatang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kaur Pemerintahan di Gampong Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020);
- bahwa Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) saat ini berusia 4 (empat) dan 2 (dua) tahun;
- bahwa ayah dan ibu kandung dari Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) bernama Ismunandar dan Tia Nazara binti Ibnu Hajar;

Halaman 4 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah dari Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021;
- bahwa sejak ayah dan ibu kandung Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) meninggal dunia, Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- bahwa Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik, sayang dan bertanggung jawab pada Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020), termasuk di bidang pendidikan dan kesehatannya;
- bahwa pihak keluarga ayah dan ibu kandung Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) telah menyetujui apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020);
- bahwa permohonan penetapan wali ini akan dipergunakan untuk administrasi penjualan sebidang tanah yang terletak di Gampong Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur dengan nomor sertifikat 374 dan juga untuk keperluan lainnya;

**2. Muslem bin Burhanuddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tgk Nyak, Gampong Seumatang, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keuchik Gampong Pemohon dan anak-anaknya;
- bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020);

Halaman 5 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) saat ini berusia 4 (empat) dan 2 (dua) tahun;
- bahwa ayah dan ibu kandung dari Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) bernama Ismunandar dan Tia Nazara binti Ibnu Hajar;
- bahwa ayah dari Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021;
- bahwa sejak ayah dan ibu kandung Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) meninggal dunia, Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- bahwa Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik, sayang dan bertanggung jawab pada Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020), termasuk di bidang pendidikan dan kesehatannya;
- bahwa pihak keluarga ayah dan ibu kandung Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) telah menyetujui apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020);
- bahwa permohonan penetapan wali ini akan dipergunakan untuk administrasi penjualan sebidang tanah yang terletak di Gampong Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur dengan nomor sertifikat 374 dan juga untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah permohonan untuk menjadi wali terhadap anak bernama Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) karena ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang terdiri dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Kutipan Akta Kematian, fotokopi Sertifikat Hak Milik, yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas secara umum menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Aceh Timur. Bukti dalam hal ini dikeluarkan pihak berwenang, telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan akta aslinya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon berhak mengajukan perkara ke Mahkamah Syar'iyah Idi, dan secara usia yang bersangkutan juga telah dewasa dan berhak untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas secara umum menjelaskan bahwa Almarhum Ismunandar, Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) dan Pemoon adalah satu keluarga. Bukti dalam hal ini dikeluarkan pihak berwenang, telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan akta aslinya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 7 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Almarhum Ismunandar sebagai suami, Pemohon sebagai istri dan Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) sebagai anak-anak dari almarhum Ismunandar dan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sebagaimana tersebut di atas secara umum menjelaskan bahwa Almarhum Ismunandar dan Almarhumah Tia Nazara binti Ibnu Hajar merupakan suami istri yang sah. Bukti mana dalam hal ini dikeluarkan pihak berwenang, telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan akta aslinya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Almarhum Ismunandar dan Almarhumah Tia Nazara binti Ibnu Hajar merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, sebagaimana tersebut di atas secara umum menjelaskan bahwa Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) saat ini berusia 4 (empat) dan 2 (dua) tahun yang merupakan anak dari hasil pernikahan Almarhum Ismunandar dengan Almarhumah Tia Nazara binti Ibnu Hajar. Bukti mana dalam hal ini telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan akta aslinya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) secara usia belum dewasa dan masih berhak untuk mendapatkan seorang wali;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sebagaimana tersebut di atas secara umum menjelaskan bahwa Almarhum Ismunandar telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021. Bukti mana dalam hal ini telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan akta aslinya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Almarhum Ismunandar telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 sebagaimana disebut di atas, secara umum menjelaskan bahwa Pemohon dan anak-anaknya merupakan pemilik yang sah dari sebidang tanah yang terletak di Gampong Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur dengan nomor sertifikat 00347. Bukti mana dalam hal ini telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan akta aslinya di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tujuan permohonan Perwalian ini bertujuan untuk mengurus administrasi dalam transaksi terhadap sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **M Fuad bin M Diah** (saksi I) dan **Muslem bin Burhanuddin** (saksi II):

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah Kaur Pemerintahan dan Keuchik, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020), Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) yang saat ini berusia 4 (empat) dan 2 (dua) tahun. Ayah dari Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) yang bernama Ismunandar telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021, sejak ayah anak-anak tersebut meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya, Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik, sayang dan bertanggung jawab pada Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020), termasuk di bidang pendidikan dan kesehatannya, pihak keluarga ayah dan ibu kandung Cut Latifah Nashiha

Halaman 9 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) telah menyetujui apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020), permohonan penetapan wali ini akan dipergunakan untuk administrasi penjualan sebidang tanah yang terletak di Gampong Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur dengan nomor sertifikat 374 dan juga untuk keperluan lainnya. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini telah sesuai dengan permohonan Pemohon dan saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri, terlebih-lebih karena saksi I dan saksi II tersebut hidup dan bersosialisasi secara langsung dengan Pemohon dan Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020);
2. Bahwa ayah Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020), yang bernama Ismunandar telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2021;
3. Bahwa Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) saat ini masih berusia 4 (empat) dan 2 (dua) tahun;
4. bahwa Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) saat ini diasuh dan bertempat tinggal di rumah Pemohon;
5. bahwa Pemohon adalah seorang yang baik dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan perkembangan pendidikan dan

Halaman 10 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020);

6. bahwa permohonan ini diajukan untuk administrasi penjualan sebidang tanah yang terletak di Gampong Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur dengan nomor sertifikat 374 dan juga untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa perwalian, baik dalam konteks pengalihan dan atau pengangkatan wali setidaknya harus didasarkan pada tiga hal, pertama, orang tua dan atau kedua orang tua telah meninggal dunia dan atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anaknya, kedua, hanya untuk anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun, dan ketiga, wali sedapat mungkin berasal dari kerabat terdekat seorang ibu. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Huruf (h) dan Pasal 107 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundangan-undangan perwalian, maka fakta-fakta hukum tersebut pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai alasan yang sangat kuat untuk mengalihkan dan atau mengangkat perwalian anak bernama Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) kepada Pemohon yang merupakan ibu kandungnya sendiri, bahkan selama ini anak tersebut bertempat tinggal di rumah Pemohon, khususnya setelah ayah dan ibu kandungnya meninggal dunia. Maka berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 16 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) telah sesuai dengan ketentuan hukum perwalian dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 107 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Huruf (h) dan Pasal 50 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Cut Latifah Nashiha (Peureulak, 15 Mei 2019) dan Abidzar Al-Ghifari bin Ismunandar (Peureulak, 19 November 2020) di bawah perwalian Pemohon (**Tia Nazara binti Ibnu Hajar**) untuk administrasi penjualan sebidang tanah yang terletak di Gampong Seumatang Keude Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur dengan nomor sertifikat 374 dan juga untuk keperluan lainnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Jamhur, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Islahul Umam, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

**Jamhur, SH**

### Perincian biaya:

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 70.000,00 |

Halaman 12 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).		

Halaman 13 dari 13 penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)